



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/ 4/68 /B.X/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA BADAN PENGELOLA KAWASAN KOTABARU TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi percepatan pengelolaan dan pembangunan Kotabaru sebagai kawasan pemerintahan provinsi dan pengembangan usaha telah dibentuk Badan Pengelola Kawasan Kotabaru Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna serta segera tercapai sesuai dengan perencanaan, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pada Badan Pengelola Kawasan Kotabaru dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/75/B.III/HK/2011 tentang Badan Pengelola Kawasan Kotabaru;
2. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Badan Pengelola Kawasan Kotabaru Nomor : 900/17/09/2011 dan Nomor : 900/01/BPK2/2011 tentang Badan Pengelola Kawasan Kotabaru Provinsi Lampung Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA BADAN PENGELOLA KAWASAN KOTABARU TAHUN 2011.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pada Badan Pengelola Kawasan Kotabaru dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik Pemerintah maupun dunia usaha dalam rangka pengelolaan, pengembangan dan percepatan pengembangan kawasan Kotabaru Provinsi Lampung;
 - menyiapkan sarana dan prasarana serta mendukung pengelolaan kawasan Kotabaru Provinsi Lampung;
 - menghimpun data-data dan melaksanakan kegiatan administrasi dalam rangka pengelolaan, pengembangan, pemeliharaan kawasan Kotabaru Provinsi Lampung; dan
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan Kotabaru Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim pada Badan Pengelola Kawasan Kotabaru dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim pada Badan Pengelola Kawasan Kotabaru sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:
- melaksanakan kegiatan kesekretariatan pada Badan Pengelola Kawasan Kotabaru Provinsi Lampung;
 - melaksanakan pengelolaan administrasi dan surat-menyurat pada Badan Pengelola Kawasan Kotabaru Provinsi Lampung;
 - Menghimpun data-data yang berkaitan dengan pengelolaan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan Kawasan Kotabaru Provinsi Lampung; dan
 - menyusun dan membuat laporan hasil-hasil rapat pada Badan Pengelola Kawasan Kotabaru Provinsi Lampung.
- KELIMA : Dalam kedudukannya, Badan Pengelola Kawasan Kotabaru merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Provinsi Lampung yang bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2011 pada Dana Hibah Badan Pengelola Kawasan Kotabaru Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.

- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim setelah mendapat persetujuan Gubernur Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-6- 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/468/B.X/HK/2011
 TANGGAL : 30 - 6 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA
 BADAN PENGELOLA KAWASAN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2011**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	GUBERNUR LAMPUNG	Pembina	500.000,-	Diberikan honorarium selama 11 (sebelas) bulan sejak bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA.2011 pada Dana Hibah Badan Pengelola Kawasan Kotabaru Provinsi Lampung Tahun 2011
2.	WAKIL GUBERNUR LAMPUNG	Penasehat	500.000,-	
3.	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG	Pengarah I	450.000,-	
4.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah II	450.000,-	
5.	Ir.HANAN A ROZAK,MS.	Ketua	400.000,-	
6.	Hi.SYABIRIN HS.KOENANG,SH,MH.	Wakil Ketua I	350.000,-	
7.	Ir.RAJA SEBUAI ,S.P	Wakil Ketua II	350.000,-	
8.	Drs.ALI SUBAIDI,MM	Sekretaris	300.000,-	
9.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	250.000,-	
10.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	250.000,-	
11.	Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung	Anggota	250.000,-	
12.	Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	Anggota	250.000,-	
13.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	250.000,-	
14.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	250.000,-	
15.	Kepala Kepolisian Resort Lampung Selatan	Anggota	250.000,-	
16.	DANDIM 0421 Lampung Selatan	Anggota	250.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/468/B.X/HK/2011
TANGGAL : 30-6-2011

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PADA
BADAN PENGELOLA KAWASAN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2011**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	NOVIAN PRIAHUTAMA,SE,MM	Koordinator/Anggota	300.000,-	Diberikan honorarium selama 11 (sebelas) bulan sejak bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA.2011 pada Dana Hibah Badan Pengelola Kawasan Kotabaru Provinsi Lampung Tahun 2011
2.	DENNY AGUS PN,SE	Bendahara	300.000,-	
3.	MEYDIANDRA EKA PUTRA,SP	Anggota	200.000,-	
4.	WAYAN PURWANAJATA,SP	Anggota	200.000,-	
5.	PARIANTAMA,SE	Anggota	200.000,-	
6.	WARSITAH,Amd	Anggota	200.000,-	
7.	ARI PUSPA DWI YANTI	Anggota	200.000,-	
8.	HERI ADI SAPUTRA,SH	Anggota	200.000,-	
9.	RAHMAT WAHYUDI	Anggota	200.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.